



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax (0356) 328329  
Website [www.pendidikan-tuban.org](http://www.pendidikan-tuban.org) email [tuban\\_dikpora@yahoo.co.id](mailto:tuban_dikpora@yahoo.co.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TUBAN

NOMOR 420/1604/414.101/2022

TENTANG

PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT YAYASAN  
(TK SETYO ASIH)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan perubahan Nama Yayasan dan Alamat Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini TK SETYO ASIH Kabupaten Tuban, Nomor 04/ANN/VII/22 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) di bidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 22 tahun 2018 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : Surat Keputusan Pendidikan yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tanggal Nomor

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Mengubah Alamat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
- |                        |  |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | TK SETYO ASIH  |
| NPSN                   | 20566818   |
| Alamat Lembaga         | Desa Trantang Kec. Kerek, Kab. Tuban   |
| Nama Program           | Taman Kanak-Kanak  |
| Nama Yayasan Lama      | Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban                                      |
| Nama Yayasan Baru      | Alifanindiyah Nareswara Naila  |
| Alamat Yayasan Lama    | Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel. Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban                      |
| Alamat Yayasan Baru    | Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
- Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban melalui Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan setempat.
- Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban  
Pada tanggal : 08 September 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST., MT  
Pembina  
NIP. 19721229 200212 1 003

Tembusan Yth :  
BUPATI Tuban



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Tuban  
Telp. (0356) 327879, 327880, 327881, 327882, 327883, Fax (0356) 328329  
Website [dispendik-tuban.kab.go.id](http://dispendik-tuban.kab.go.id) email [dispendik@tuban.go.id](mailto:dispendik@tuban.go.id)

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL  
NAMA DAN ALAMAT YAYASAN SEKOLAH SWASTA  
Nomor 420/1613/Oprs/414.104/2022

Berdasarkan surat permohonan perubahan izin Operasional nama dan alamat yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 04/ANN/VII/22 Tanggal 12 Juli 2022 dan berita acara serta terima perubahan yayasan tanggal 20 Juni 2022 serta hasil Verifikasi, Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan setelah dilakukan Evaluasi dan Verifikasi, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Satuan Pendidikan              | TK SETYO ASIH  |
| 2. Jenjang                             | Taman Kanak-Kanak  |
| 3. Alamat Satuan Pendidikan            | Desa Trantang Kec. Kerek, Kab. Tuban   |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 20566818   |
| 5. Akreditasi                          | B  |
| 6. Status                              | Swasta   |
| 7. Nama Yayasan Lama                   | Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tuban                                      |
| 8. Nama Yayasan Baru                   | Alifanindiyah Nareswara Naila  |
| 9. Alamat Yayasan Lama                 | Jl. Gubernur RM Suryo No. 03, Kel. Sendangharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban                      |
| 10. Alamat Yayasan Baru                | Perum Karang Indah Jl. Mastrip III Gg. Kos-Kosan No. 5 Kel. Karang Kec. Semanding Kab. Tuban |
| 11. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Lama    | 09/ 27 Oktober 2011  |
| 12. Nomor/Tanggal Akte Yayasan Baru    | 03/ 06 Juni 2022   |

Izin Operasional ini berlaku selama 3 ( tiga ) Tahun terhitung mulai tanggal, 9 September 2022 sampai dengan 09 September 2025 Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari Satuan Pendidikan akan diadakan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di Tuban  
Pada tanggal, 09 September 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tuban

ABDUL RAKHMAT, ST., MT  
Pembina  
NIP. 19721229 200212 1 003